



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 154/ TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 113 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI  
KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN  
KEUANGAN PARTAI POLITIK KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (4) ayat (5) dan Pasal 22 Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata cara Perhitungan, penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
- b. bahwa Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 113 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 tidak sesuai lagi dikarenakan adanya Perubahan Jabatan salah satu Tim Verifikasi pada Badan Kesbangpol Kabupaten Banggai Kepulauan, maka dipandang perlu untuk mengadakan perubahan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 198);



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 47);
12. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 113 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022;

2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 113 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022.

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 113 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022.

KEDUA : Membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022, dengan Susunan Tim Verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas:

- a. Meneliti dan memeriksa kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan Partai politik;

- b. Membuat berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik; dan
- c. Menyampaikan Berita Acara laporan hasil verifikasi Partai Politik kepada Bupati Banggai Kepulauan, dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim Verifikasi bertanggungjawab kepada Bupati.
- KELIMA : Masa tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 1 April 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 21 APRIL 2022  
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RAIS D. ADAM*

*RAIS D. ADAM*  
RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
2. Kaban Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Ketua KPU Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Ketua Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Para Pimpinan Cabang Partai Politik se-Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
7. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
8. Kepala Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
9. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
10. Kaban Kesbangpol Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
11. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.




LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 154/TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 113 TAHUN  
2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI  
PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN  
KEUANGAN PARTAI POLITIK KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022

SUSUNAN TIM PANITIA KHUSUS VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI  
PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2022

NO.	NAMA/JABATAN ORGANIK	JABATAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	
1.	Kaban Kesbangpol Kabupaten Banggai Kepulauan	Ketua	
2.	Kabid Politik Bakesbangpol Kabupaten Banggai Kepulauan	Sekretaris	
3.	Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
4.	Kabid Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
5.	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
6.	Devisi Hukum & Pengawasan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
7.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


  
RAIS D. ADAM

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
 NOMOR 154/ TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
 BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 113 TAHUN  
 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
 VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI  
 PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN  
 KEUANGAN PARTAI POLITIK KABUPATEN  
 BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022

SUSUNAN TIM DAN SEKRETARIAT VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI  
 PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK  
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
 TAHUN 2022

NO.	NAMA/JABATAN ORGANIK	JABATAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	
1.	Wiratni Saratun,ST	Ketua	
2.	Astuty Rauntu	Sekretaris	
3.	Swirio Mayuna	Anggota	
4.	Rusyanti Dahua	Anggota	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*

  
 RAIS D. ADAM